

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENATAAN RUANG KAWASAN PESISIR
PANTAI MATTIROTASI DALAM MENUNJANG KEPARIWISATAAN DI KOTA
PAREPARE**

Firmansyah¹, Siti May Asyurah²

¹Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Parepare, Jalan Jendral Ahmad Yani KM 6 Kota Parepare kode Pos
91113, Telepon: 0421-22757/Fax 0421-2554 Sulawesi Selatan Indonesia

Email : firmansyah.abdurrahman85@gmail.com

²Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Parepare, Jalan Jendral Ahmad Yani KM 6 Kota Parepare kode Pos
91113, Telepon: 0421-22757/Fax 0421-2554 Sulawesi Selatan Indonesia

Email : Sitimayasyurah@gmail.com

***Abstrack** : This research was conducted by examining spatial planning patterns and community activities that were obstacles and problems in the region. The purpose of this study is to arrange the existing space in the Mattirotasi Beachfront Area, including existing and permitted activities based on the policy and the existing constraints and problems. The results of the study showed that there were problems and problems that existed in the Mattirotasi Beach Area, including solid waste, street vendors, area parking areas, maintenance, area management and activities of local communities (fishermen). While for landscape planning, the regional spatial plan is divided into 4 segments with 3 core segments and 1 buffer segment, for planned circulation and access to the area and between segments planned for 2 lanes namely primary and secondary lines.*

***Keywords**: Spatial Planning, Mattirotasi Beach, Tourism, Parepare City*

Abstrak : Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji pola penataan ruang dan aktivitas masyarakat yang menjadi kendala dan permasalahan pada kawasan. Tujuan dari penelitian ini untuk menata ruang yang ada pada Kawasan pesisir Pantai Mattirotasi, termasuk aktivitas yang ada dan diperbolehkan didalamnya berdasarkan kebijakan serta kendala dan permasalahan yang ada. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa terdapat kendala dan permasalahan yang ada pada Kawasan pesisir Pantai Mattirotasi di antaranya adalah, persampahan, pedagang kaki lima, area parkir kawasan, pemeliharaan, pengelolaan kawasan, dan aktivitas masyarakat lokal (nelayan). Sementara untuk penataan lanskap, rencana tata ruang kawasan dibagi atas 4 segmen dengan 3 segmen inti dan 1 segmen penyangga, untuk rencana sirkulasi dan akses menuju kawasan dan antar segmen direncanakan 2 jalur yakni jalur primer dan sekunder.

Kata Kunci : Penataan Ruang, Pantai Mattirotasi, Pariwisata, Kota Parepare

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang sebagai pendekatan dalam pelaksanaan pembangunan yang telah memiliki landasan hukum, Penataan tersebut bertujuan untuk menyerasikan peraturan penataan ruang dengan peraturan lain yang terkait, harmonisasi pembangunan antar wilayah, mengendalikan pemanfaatan ruang yang efektif, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan mewujudkan sistem kelembagaan penataan ruang.¹

Permasalahan pengelolaan penataan ruang meliputi: belum tepatnya kompetensi Sumber Daya Manusia, rendahnya kualitas rencana tata ruang, Undang-undang penataan ruang masih belum sepenuhnya digunakan, dukungan terhadap pengembangan wilayah belum optimal, misalnya di wilayah pesisir.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 25 yang berbunyi Reklamasi pesisir pantai dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi. Setiap kegiatan reklamasi wajib memiliki Amdal dengan memerhatikan

Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, Keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir, dan rencana tata ruang wilayah daerah.

Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut yang merupakan kawasan yang sangat dinamis dari segi fisik, sosial, dan ekonomi. Namun interaksi dengan cara yang salah akan menimbulkan eksploitasi yang berlebihan dari masyarakat yang tidak paham sehingga dapat mengakibatkan wilayah pesisir menjadi rentan terhadap bencana dan juga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.²

Dengan demikian ruang lingkup Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Terdapat 3 isu utama yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah pesisir ini, antara lain; Pertama isu degradasi biofisik lingkungan

¹Nursyam AS. *Struktur Tata Ruang Wilayah Dan Kota*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.

²Rokhimin Dahuri. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2008.

pesisir (karang, stok ikan, erosi pantai, pencemaran, sedimentasi dan siltasi, kedua isu konflik pemanfaatan dan kewenangan di wilayah pesisir sehingga mengurangi efektivitas pengelolaan pesisir secara lestari, dan ketiga ketidakpastian hukum sering terjadi karena adanya ambiguitas kepemilikan dan penguasaan sumberdaya pesisir. Secara kuantitatif terdapat 80% issue pesisir akibat interaksi antara manusia yang memanfaatkan sumberdaya pesisir dengan lingkungannya dan akibat tindakan pihak lain misalnya kerusakan karang, deforestasi mangrove, pengerukan pasir laut yang dilakukan oleh nelayan, penyelam, masyarakat, HPH dan pengusaha besar. Persoalan mendasar adalah tidak efektifnya pengelolaan sumberdaya pesisir untuk mengalokasikan dan memanfaatkan sumberdaya secara lestari. Jika kita perhatikan berbagai permasalahan yang timbul dalam pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir belum diatur dengan peraturan perundang-undangan, sehingga daerah mengalami kesulitan dalam menetapkan sesuatu kebijakan.

Pemanfaatan dan pengelolaan pesisir cenderung bersifat sektoral, sehingga kadangkala melahirkan kebijakan yang

tumpang tindih satu sama lain Pemanfaatan dan pengelolaan pesisir belum memperhatikan konsep daerah pesisir sebagai suatu kesatuan ekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif pemerintahan, sehingga hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antar daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Parepare nomor 2 tahun 2011 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.³ Hal ini aparat pemerintah agar lebih menegaskan aturan tersebut kepada masyarakat agar tidak lalai akan hal ini. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menetapkan Parepare Sebagai Kawasan Strategis Nasional Untuk Pembangunan Ekonomi Terpadu (Kapet Parepare) sejalan dengan kebijakan tersebut Kota Parepare mengalami pertumbuhan dan perkembangan.⁴

Perkembangan Kota Parepare yang terpusat pada wilayah daratan sehingga mengakibatkan wilayah pesisir pantai utamanya di wilayah sepanjang Pantai Mattirotasi Kecamatan Bacukiki semakin tidak tertata dengan baik. Masih terlihat

³Peraturan Daerah Kota Parepare nomor 2 tahun 2011 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

⁴Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Sebagai Kawasan Strategis Nasional untuk pembangunan Ekonomi Terpadu

aktivitas masyarakat yang kontra-produktif dengan fungsi ruang. Pesisir Pantai Mattirotasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Parepare.⁵

Sejauh ini sudah terlihat pembangunan infrastruktur dalam menunjang aktivitas rekreasi/ pariwisata yang dilakukan oleh masyarakat, hanya saja itu belum optimal dan tidak didukung oleh masyarakat sekitar kawasan. Sehingga kompleksitas permasalahan yang ada di kawasan ini semakin beragam dan fungsi kawasan tersebut sebagai tempat rekreasi menjadi terganggu oleh aktivitas lain misalnya saja aktivitas nelayan yang sering menyandarkan kapalnya tepat di bibir pantai, sehingga terkadang mengganggu pemandangan para pengunjung, kemudian ada pula aktivitas lain seperti proses pengeringan ikan yang secara langsung dapat mengganggu masyarakat yang melintas di wilayah tersebut dari segi bau dan juga pemandangan yang kurang menarik. Kemudian adanya kapal nelayan yang sandar pada Tanggul di Pesisir Pantai sehingga menurunkan nilai estetika dari pantai tersebut. Ada 2 (dua) permasalahan dalam tulisan ini yaitu; tinjauan yuridis tentang permasalahan lingkungan dan

perencanaan pemerintah daerah kota parepare terhadap penataan dan pengembangan kawasan pesisir pantai.

METODE PENULISAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan Normatif-Empiris. Dalam melakukan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah, jenis penelitian ini bersifat penelitian terapan yang di dalamnya mencakup penelitian survey, dimana penelitian dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini yaitu penelitian non matematis dengan proses menghasilkan data-data dari hasil temuan berupa pengamatan survey. Rancangan penelitian merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun peneliti pada seluruh proses penelitian. Kedua metode tersebut digunakan untuk melaksanakan penelitian mengenai penataan ruang kawasan pesisir pantai Mattirotasi (*city tour*) Kota Parepare.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan dengan cara :

Pertama, Kepustakaan (*library research*) adalah cara pengumpulan data maka kita memerlukan informasi dari

⁵Bappeda parepare [www "sejarahkotaparepare](http://www.sejarahkotaparepare), diakses pada 9 Juli 2018 pukul 20.37 WITA

dokumentasi yang ada hubungannya dengan objek yang menjadi studi. *Kedua*, Studi observasi lapangan yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan yang langsung pada objek yang menjadi sasaran penelitian untuk memahami kondisi dan potensi kawasan pesisir yang menjadi objek penelitian dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten di Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang dan masyarakat setempat.

3. Jenis Bahan Hukum

Pertama, Bahan Hukum Primer diperoleh melalui Peraturan Perundang-undangan untuk mengetahui kondisi kualitatif objek studi. *Kedua*, Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh langsung di lapangan atau lokasi penelitian yaitu di Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang dan beberapa pihak terkait.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini salah satu teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif Analisis deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya menggambarkan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan pola penataan dan pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir pantai Mattirotasi.

PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis terhadap Permasalahan Lingkungan

Kawasan pesisir pantai Mattirotasi dulunya merupakan kawasan yang hanya berupa tanggul dan terkesan tidak terawat namun ada juga beberapa fasilitas publik yang di gunakan oleh masyarakat, yang jadi permasalahan lingkungannya yaitu ada beberapa fasilitas sudah tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Padahal dalam rencana tata ruang wilayah kota (RTRW) Kota Parepare sudah memdapak kawasan tersebut sebagai sarana rekreasi dan pariwisata untuk warga sekitar.

Sedangkan pasal 23 dalam peraturan Daerah Kota Parepare yaitu menjelaskan tentang kawasan pesisir pantai dan reklamasinya, Kawasan pesisir pantai Mattirotasi mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dan merupakan salah satu jalur utama selain jalan bau masepe yang sering dilalui oleh kendaraan dari luar kota Parepare. Perkembangan juga terlihat dari semakin ramainya lalu lintas pada jalan di pesisir pantai ini mengakibatkan banyaknya warga yang singgah dan beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya. Keadaan tersebut menjadi salah satu faktor sehingga kawasan ini menjadi ramai di singgahi oleh masyarakat dari luar kota Parepare. Selain dari pada itu kawasan tepi

pantai Mattirotasi juga memiliki view yang cukup indah yang menyajikan suasana sunset dan pesisir pantai yang cukup sejuk sehingga kawasan ini menjadi salah satu tempat persinggahan bagi masyarakat. Adapun beberapa permasalahan lain dikawasan pesisir pantai mattirotasi yaitu :

Pertama, Persampahan, didalam peraturan daerah kota parepare Nomor 2 Tahun 2011 Bab VI Tentang pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan beracun pasal 40 ayat 1-3 Pada sekitar kawasan pantai, apabila keadaan air sedang mengalami pasang surut, banyak dipenuhi oleh timbunan sampah rumah tangga. Hal ini dikarenakan bahwa terdapat banyak permukiman penduduk, dan sebagai akibat dari aktivitas rumah tangga tersebut menyebabkan kondisi pesisir laut agak tercemar oleh kotoran dan sampah yang berserakan disepanjang pantai. Sedangkan apabila kondisi air laut mengalami pasang naik, kotoran dan sampah yang tadinya menimbun dipantai terbawa arus air pasang.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan

kebijakan dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan membuat program Kerja Bakti. Kegiatan yang dilakukan dengan gotong royong bersama yang setiap minggunya telah ditunjuk petugas petugas yang melakukan kegiatan tersebut sebagaimana yang telah diatur didalam peraturan daerah Kota Parepare pasal 20 ayat 2 tentang Penetapan lokasi pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana tata ruang wilayah dan/atau persetujuan masyarakat di sekitar lokasi.

Kedua, Fasilitas Kawasan, Sejalan dengan itu pemerintah melihat peluang yang cukup besar baik dari segi keunikan dan kondisi fisik kawasan pesisir pantai mattirotasi. Sehingga beberapa fasilitas sudah mulai terlihat terbangun dan digunakan untuk kebutuhan rekreasi masyarakat baik yang dari luar kota parepare maupun warga lokal misalnya Taman Mattirotasi, dan berbagai fasilitas lain. Namun penambahan fasilitas tidak sejalan dengan perbaikan dan penataan ruang. Dibawah ini ada beberapa Fasilitas Penunjang Rekreasi Di Kawasan Pesisir Pantai Mattirotasi yaitu :

No.	Fasilitas	Waktu Kegiatan
1	Taman Bermain	Tesedianya Plaza tempat bermain yang saat ini masih kurang di fungsikan
		Terdapat taman duduk yang disebut sebagai TAMAN MATTIROTASI yang saat ini

2	Taman Duduk	pembangunannya sudah selesai dan dalam tahap penyempurnaan.
3	Tempat Hiburan Malam	Sudah terdapat tempat hiburan malam yang sudah sejak lama beroperasi melayani pengunjung yang suka dengan hiburan malam. Tempat ini merupakan tempat khusus dan dibatasi
4	Area Memancing	Belum ada tempat atau titik spot khusus untuk memancing namun sudah ada aktivitas memancing oleh masyarakat namun masih tersebar
5	Jogging Track	Terdapat Jooging track di sepanjang trotorar tepi pantai yang saat ini telah direhab oleh pemerintah kota.
6	Hotel	Sudah terdapat beberapa hotel pada kawasan
7	Restoran dan cafe	Pada kawasan sudah terdapat pusat kuliner dan beberapa warung makan kelas menengah dan beberapa kafe pada kawasan
8	Fasilitas pendukung Lain	Sudah terdapat fasilitas ibadah , namun yang masih belum disediakan adalah lapangan parkir dan toilet umum.

Berdasarkan fasilitas di atas masih ada fasilitas yang belum mendukung misalnya lahan parkir kendaraan masyarakat yang akan singgah di kawasan pesisir pantai Mattirotasi belum tersedia. Sehingga seringkali terlihat kendaraan masyarakat diparkir di bahu jalan yang sedianya cukup mengganggu aksesibilitas dan sirkulasi lalu lintas Jalan pesisir pantai mattirotasi yang merupakan Jalan yang cukup ramai oleh kendaraan meski sudah memiliki dua

jalur ini. sehingga pemerintah perlu mengkaji solusi mengenai pengadaan lahan parkir untuk mengembangkan kawasan agar dapat memberi pelayanan bagi masyarakat yang tertarik untuk singgah dan menikmati keindahan pesisir Pantai Mattirotasi. Namun, solusi ini juga perlu dukungan dan peran serta masyarakat dan pemerintah kota.

Penataan dan pengelolaan parkir kawasan sangat diperlukan, selain untuk tujuan keamanan dan kenyamanan lingkungan kawasan juga karena dapat mendatangkan pendapatan bagi sektor keuangan daerah dari retribusi. Parkir kawasan belum dimanfaatkan dan dikelola secara optimal pada lokasi yang seharusnya. Kondisi seperti ini akan berdampak pada kenyamanan yang dapat terganggu. Tingkat kebutuhan ruang parkir yang cukup besar akan terlihat jelas ketika berlangsung event-event pariwisata yang belakangan ini sering digelar digelar di kawasan ini.

Ketiga, Aksesibilitas, Posisi Kota Parepare yang sangat strategis, dimana berada pada Jalan Trans Sulawesi menghubungkan beberapa kota dan kabupaten di Sulawesi Selatan maupun antar kota luar Provinsi pada bagian utara Sulawesi, membawa keuntungan tersendiri bagi Kota Parepare maupun kawasan pesisir pantai mattirotasi. Namun jika dikembangkan baik pesisir pantai mattirotasi dapat dijadikan tempat persinggahan sementara masyarakat umum yang ingin beristirahat dan menikmati keindahan alami.

Kondisi ini juga didukung oleh infrastruktur dan beberapa aktivitas yang sudah cukup baik dan mendukung, dimana akses utama menuju lokasi wisata sudah

sangat baik dan juga langsung dilalui oleh jalan trans antar Provinsi Sulawesi, sehingga dapat dicapai dengan mudah oleh kendaraan bermotor. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengkaji solusi mengenai penataan ruang terhadap kawasan pesisir pantai mattirotasi agar dapat juga memberikan pelayanan yang bagus bagi masyarakat yang tertarik untuk singgah dan menikmati keindahan pesisir antai Mattirotasi. Namun, solusi ini juga sangat perlu dukungan dan peran serta masyarakat dan Pemerintah Kota.

Keempat, Pemeliharaan, Sesuai Peraturan Daerah Kota Parepare yang sebagaimana dalam bagian keempat pasal 32 tentang pemeliharaan, adapun Aspek pemeliharaan adalah aspek penting untuk keberlanjutan daya tarik rekreasi dan lingkungan yang mana lokasi tersebut belum dikelola secara terpadu baik pihak pemerintah maupun pihak masyarakat lokal kawasan. Pemeliharaan kawasan masih kurang, terutama jika dilihat pada beberapa lokasi pesisir pantai yang terlihat dari keberadaan taman yang kurang terurus, belum adanya tempat-tempat sampah yang disediakan serta kurangnya kesadaran masyarakat pengguna kawasan masih rendah. Oleh karena itu, seharusnya masyarakat maupun aparat pemerintah agar kiranya memerhatikan aturan daerah yang telah diatur, sehingga bisa mengelola

dan menjaga kebersihan dan keindahan di sepanjang kawasan pesisir pantai. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2011 bagian 4 pasal 32 ayat 1 tentang pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup melalui upaya: a. konservasi sumber daya alam, b. Pencadangan sumber daya alam, c. Pelestarian fungsi atmosfer.

Kelima, Pengelolaan Kawasan, Diatur dalam paragraf ketiga pasal 13 tentang pengelolaan kawasan, Pemerintah telah membuat beberapa program untuk pembangunan fasilitas dan kelengkapan infrastruktur lainnya di kawasan ini, namun peran masyarakat dalam mendukung pemanfaatan kawasan tersebut sebagai tempat rekreasi sangat diperlukan. Koordinasi antar sektor pembangunan diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan yang terpadu.

Keenam, Aktivitas Masyarakat Lokal (nelayan) Pada lokasi masih terlihat berbagai aktivitas yang tumpang tindih dengan fungsi lokasi yang telah ditetapkan dalam RTRW tahun 2011 sebagai ruang public. Adapun Aktivitas Masyarakat Di Kawasan Pesisir Pantai Mattirotasi yaitu; baik aktivitas masyarakat setempat dan masyarakat dari luar kawasan, diantara kegiatannya seperti; jogging, aktivitas nelayan menangkap ikan, memancing, lalu-lalang lalu lintas pelayaran, jogging

dan berkumpul, bersantai dan aktivitas perdagangan serta rekreasi.

2. Perencanaan Pemerintah Daerah Kota Parepare Terhadap Penataan dan Pengembangan Kawasan pesisir pantai

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Parepare tahun 2011-2031 sebagaimana dalam pasal 6 yang berbunyi “Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :

- a. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam; dan
- b. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional.⁶

⁶Peraturan Daerah Kota parepare nomor 2 Tahun 2011.pdf

Berdasarkan hal tersebut ada beberapa analisis kebijakan yang mengatur rencana Tata Ruang Wilayah diantaranya :

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare tahun 2011-2031

Dalam rencana pola ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa kawasan penelitian dalam hal ini adalah kawasan pesisir pantai Mattirotasi yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Bacukiki Barat di tetapkan sebagai Kawasan Pariwisata Alam sebagaimana dimaksud, untuk pengembangan kepariwisataan yang bertujuan untuk mengembangkan pariwisata dan menambah pendapatan daerah dari sektor tersebut.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018

Dalam Misi pembangunan kota parepare yang termaksud dalam Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2013-2018 salah satunya adalah “Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui keseimbangan penataan ruang dan adaptibilitas perubahan lingkungan hidup”, dengan tujuan “Akselarasi pembangunan infrastruktur antar wilayah yang berbasis pada

rencana tata ruang wilayah dan perubahan lingkungan hidup”.

Ada beberapa konsep perencanaan yang di kembangkan oleh Pemerintah Kota Parepare yaitu :

1. Pengembangan Konsep Lanskap

a. Konsep Tata Ruang

Peraturan Daerah Kota Parepare terdapat di Bab III pasal 5 tentang perencanaan/konsep, Pada pengembangan konsep ruang ini Dengan memperhatikan kondisi lahan terbangun yang terdapat pada keempat Segmen juga aktivitas masyarakat nelayan yang menambatkan perahunya pada ruang tertentu. Maka dalam rencana alokasi ruang nantinya akan mengakomodir ruang penambatan perahu bagi nelayan agar tidak mengganggu fungsi ruang lain pada kawasan pesisir pantai mattirotasi sehingga saling berintegrasi dan terpadu.

b. Konsep Sirkulasi dan Akses

Konsep sirkulasi dan akses ini dikembangkan untuk memandu dan memudahkan akses Masyarakat menuju lokasi-lokasi Segmen wisata yang ingin didatangi. Selain itu Rencana ini juga dibuat untuk membatasi dan mengontrol aktivitas

dalam kawasan pesisir pantai Mattirotasi ada dua, yaitu jalur primer dan sekunder. Pembagian ini berdasarkan pada jenis transportasi yang digunakan dan intensitas pengguna serta fungsinya dalam kawasan. Jalur primer adalah jalur yang menjadi akses utama para masyarakat untuk masuk dan keluar dari kawasan Pesisir Pantai Mattirotasi, sehingga intensitas penggunaannya cukup tinggi dibandingkan dua jalur yang lain. Jenis transportasi yang dapat lalu lintas jalur ini, yaitu bus, mobil dan motor. Karena kendaraan yang melintasi ini cukup berat, maka material badan jalan harus menggunakan bahan yang kuat.

Adapun jalur sekunder yaitu jalur yang menghubungkan antar ruang-ruang yang ada di kawasan pesisir pantai Mattirotasi. Secara keseluruhan, jalur ini direncanakan untuk intensitas pengguna yang tidak terlalu tinggi. Jalur ini hanya dapat dilalui oleh para pengguna mobil, sepeda motor, sepeda dan pejalan kaki. Hal ini bertujuan untuk membatasi aktivitas kendaraan bermotor dalam ruang rekreasi.

c. Konsep Penataan Aktivitas

konsep aktivitas yang dikembangkan dalam kawasan Pesisir Pantai Mattirotasi disesuaikan dengan fungsi masing-masing ruang. Di samping aktivitas yang bersifat rekreasi, terdapat aktivitas masyarakat lokal kawasan yang kontradiktif dengan fungsi kawasan sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat. Aktivitas tersebut misalnya adalah aktivitas nelayan yang menambatkan perahunya pada pesisir pantai Mattirotasi. Maka dari itu dalam penataan aktivitas ini akan dibatasi ruang mana yang cocok untuk digunakan untuk menambatkan perahu nelayan sehingga tidak mengganggu fungsi lain pada kawasan.

Aktivitas dalam kawasan pesisir pantai Mattirotasi dikategorikan ke dalam dua macam, yaitu kategori aktif dan pasif. Aktivitas yang tergolong ke dalam kategori aktif, seperti jalan-jalan sambil menikmati keindahan taman, jogging, bersepeda, dan beberapa aktivitas aktif yang lainnya. Sementara, aktivitas yang tergolong ke dalam kategori pasif lebih mendominasi. Jenis aktivitasnya seperti istirahat, makan, duduk sambil berbincang-bincang, menikmati event-event yang digelar, menikmati pemandangan pantai, memancing, foto-foto dan lain sebagainya.

d. Konsep Fasilitas

Secara teori, fasilitas rekreasi pesisir pantai meliputi: taman bermain, taman air, taman duduk, taman hiburan, area untuk memancing, *river walk*, *dam*, *diving*, pelabuhan, Gazebo, fasilitas perkapalan (dermaga tambat perahu), paviliun, fasilitas olah raga, marina, museum, hotel, restoran, toilet dan tempat parkir. Pada kondisi eksisting, tidak semua fasilitas tersebut telah ada, namun beberapa di antaranya masih dalam tahap pembangunan, misalnya, pembangunan Gazebo dan tempat-tempat duduk.

Konsep fasilitas yang dikembangkan pada kawasan Pesisir Pantai Mattirotasi disesuaikan dengan fungsi dan daya dukung masing-masing ruang. Fasilitas juga direncanakan sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan serta aman dan nyaman bagi masyarakat. Pada Segmen inti dua, fasilitas yang dibangun dapat berupa mushola, toilet, gazebo, toko souvenir dan fasilitas pendukung lainnya. Khusus untuk penyediaan fasilitas pelayanan berupa warung makan dan toko souvenir, penduduk setempat dapat mengambil peluang ini. Hal ini bertujuan agar masyarakat setempat terlibat dalam kegiatan pariwisata.

Selain dalam penyediaan fasilitas pelayanan, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan masyarakat setempat dalam penambahan antraksi wisata dan penyediaan fasilitas wisata, seperti perahu wisata dan peralatan memancing.

2. Perencanaan Lanskap

a. Rencana Tata Ruang

Luas tapak yang akan dikembangkan sebagai kawasan Rekreasi adalah seluruh kawasan pesisir pantai Mattirotasi, yang memiliki luas sekitar 27,14 ha.

Kondisi lahan bagian timur Pesisir Pantai Mattirotasi Hampir seluruhnya sudah menjadi area terbangun utamanya pada permukiman masyarakat. Pada rencana ruang kawasan pesisir pantai Mattirotasi beberapa area terbangun akan di alih fungsikan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pada kawasan misalnya saja permukiman masyarakat yang di alih fungsikan menjadi pusat souvenir atau pusat kuliner. Perubahan dilakukan karena kondisi yang ada saat ini sudah tidak memungkinkan untuk membangun sebab hampir seluruh lahan sudah terbangun dan juga untuk memenuhi kebutuhan penunjang dari kawasan,

selain itu juga membuka lapangan usaha bagi masyarakat.⁷

b. Rencana Aksesibilitas dan Sirkulasi

Rencana sirkulasi ini dibuat untuk memudahkan akses para masyarakat dan pengunjung kawasan pesisir pantai Mattirotasi yang dari dan menuju kawasan. Selain itu, rencana ini juga untuk membatasi aktivitas kendaraan bermotor dalam kawasan pesisir pantai, mengontrol terjadinya penumpukan jumlah pengguna mengurangi terjadinya hambatan samping dengan mengintegrasikan sirkulasi dan aksesibilitas dengan rencana ruang parkir. Dengan demikian, masyarakat akan tetap merasa nyaman dan dapat menikmati rekreasi dengan senang.

a) Rencana Penataan Aktivitas

Rencana Penataan aktivitas yang dibuat dalam kawasan pesisir pantai Mattirotasi disesuaikan dengan fungsi masing-masing ruang. Secara umum, aktivitas masyarakat dan pengunjung dalam kawasan pesisir pantai dikategorikan kedalam dua macam, yaitu aktif dan pasif. Semua aktivitas dalam

kawasan Pesisir Pantai Mattirotasi diarahkan agar menciptakan kondisi lingkungan.

b) Rencana Alokasi Fasilitas

Adapun Rencana fasilitas yang dikembangkan pada kawasan pesisir pantai Mattirotasi yaitu fasilitas-fasilitas yang menunjang semua kegiatan rekreasi dan wisata yang dilakukan oleh pengunjung. Fasilitas dirancang sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan serta aman dan nyaman bagi para pengunjung. Selain itu, jumlah fasilitas dalam masing-masing ruang juga perlu dibatasi supaya tidak lewati daya dukungnya.

c) Rencana Daya Dukung

Daya dukung merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam satu kawasan Wisata Rekreasi. Oleh karena itu, pada rencana kawasan pesisir pantai Mattirotasi perlu diketahui batasan daya dukung dari setiap ruang yang terbentuk. Dengan demikian, kondisi alami kawasan pesisir Pantai Mattirotasi dapat tetap terjaga dan kemungkinan terjadinya kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia juga lebih kecil.

⁷Luthfimaltaali, "Selamat Pagi Indonesia Kasus Tata Ruang Kota Meikarta (Belajar Tentang Skala Peta RTRW)", di akses

KESIMPULAN

Secara yuridis, Ada beberapa permasalahan terhadap lingkungan dikawasan pesisir pantai Lakessi yaitu; Persampahan, Fasilitas Kawasan, Aksesibilitas, Pemeliharaan, Pengelolaan dan Aktivitas Masyarakat Lokal (nelayan).

Dalam Misi pembangunan kota parepare yang termaksud dalam Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2013-2018 salah satunya adalah “Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui keseimbangan penataan ruang dan adaptabilitas perubahan lingkungan hidup”, dengan tujuan “Akselarasi pembangunan infrastruktur antar wilayah yang berbasis pada rencana tata ruang wilayah dan perubahan lingkungan hidup”.

DAFTAR PUSTAKA

AS, Nursyam. *Struktur Tata Ruang Wilayah Dan Kota*, Makassar: AlauddinUniversity Press, 2013.

Badan Pusat Statistik Kota Parepare. *Kota Parepare dalam Angka Tahun 2015*. Parepare: BPS, 2015.

Badan Pusat Statistik Kota Parepare. *Kecamatan Bacukiki Dalam Angka Tahun 2015*.

Parepare: BPS, 2015.

Dahuri, Rokhmin. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*.

Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2008.

D.A. Tisnamadjadalam Asep Warlan Yusuf. *Pranata Pembangunan*.

Bandung: Universitas Parahiyang 1997. Hlm.6.

Wheeler Stephen. *Planning For Sustainability, Creating Livable, Equitable, An Ecological Communities*.

Routledge. Canada. 2004

Despry Nur Annisa Ahmad. *Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan WaterfontCity Bulukumba Kabupaten Bulukumba*. Makassar: Skripsi Sarjana. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin. 2014

Patria, Andreas D. *Analisis Kebijakan Pengembangan Parawisata Pesisir Dengan*

Pendekatan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir yang Berkelanjutan(Studi Kasus di Pesisir Utara Pulau Bintan Kepulauan Riau). Tesis Magister Sains. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 1999

Luthfimuataali, "Selamat Pagi Indonesia Kasus Tata Ruang Kota Meikarta (Belajar Tentang Skala Peta RTRW), di akses pada tanggal 10 maret 2019

_____, *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2011-2031*, Parepare: Bappeda Kota Parepare, 2011

Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*, Jakarta: Republik Indonesia, 2007

_____, *Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Wilayah Pesisir Dan*

Pulau-Pualu Kecil. Jakarta: Republik Indonesia, 2007

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 Tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*, Jakarta: Republik Indonesia, 2008

_____, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan*

_____, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan*

_____, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 pasal 23-25 Wilayah Pesisir Pantai dan Reklamasi*

[bappeda's](#) www “sejarah kota parepare, http bappeda kota parepare diakses setdako www “parepare.go.id,” diakses Hasil wawancara bersama masyarakat pada tanggal 28 maret 2018 Pukul 17.00

Ismail www “KOTA PARE PARE nomor 10 Tahun 2011”, http diakses

Jdih www “setjen kemendagri, Kota Parepare”, di akses

Perda rtrw kota parepare www” tataruangpertanahan”, http diakses

Luthfimultaalu www”selamat pagi

indonesia kasus tata ruang kota meikarta

(belajar tentang skala peta RTRW), Di akses